

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJA SAMA
FACEBOOK FANPAGE TV 9 NUSANTARA**

SKRIPSI

Oleh

Najih Sa'dullah

NIM. C02216053



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najih Sa'dullah
NIM : C02216053
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadapkerja Sama
Facebook Fanpage Tv 9 Nusantara

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Najih Sadullah
NIM. C02216053


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Najih Sa'dullah
NIM : C02216053
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadapkerja Sama
Facebook Fanpage Tv 9 Nusantara

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Agustus 2021
Pembimbing,



Sri Wigati, M.E.I.
NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Najih Sa'dullah
NIM : C02216053

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari senin 25 September 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Sri Wigati, M.E.I.
NIP. 197302212009122001

Penguji II




Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah., M.HI.
NIP. 197504232003122001

Penguji III



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Penguji IV



Elva Imeldayur Rohmah, S.H.I., M.H.
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 30 November 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. Hj. Sitiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 19630327199903200

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Facebook dengan Facebook Fanpage” merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang Pelaksanaan praktik kerjasama Facebook Fanpage di link TV9 Nusantara dan Analisis hukum Islam terhadap kerjasama Facebook Fanpage di link TV9 Nusantara.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, adalah sesuatu yang menggambarkan subjek sebuah penelitian dalam kondisi sesungguhnya yang menggunakan sumber informasi yang relevan tentang kerjasama facebook fanpage di link TV9 Nusantara. Data penelitian yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan dari lapangan menggunakan teknik wawancara. Kemudian dideskripsikan oleh penulis menggunakan alur berpikir deduktif, yaitu pembahasan dimulai dari gambaran umum ke khusus. Dalam hal ini analisis hukum Islam terhadap kerjasama Facebook dengan pemilik akun Fanpage TV 9 Nusantara yang menghasilkan kesimpulan dalam sebuah teori baru.

Praktiknya kerjasama yang dilakukan antara Facebook dengan pemilik fanpage TV9 Nusantara terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak facebook, dimana pihak facebook melanggar perjanjian tersebut dengan menyetujui atau memperbolehkan pihak akun lain mengunggah konten yang sama persis dengan konten yang diunggah fanpage TV9 Nusantara sehingga pihak TV9 Nusantara dirugikan. Sehubungan dengan hal tersebut kerjasama atau syirkāh abdn yang dilakukan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan hukum Islam. Akad kerjasama-pekerjaan berakhir sesuai dengan kesepakatan, akad kerjasama-pekerjaan batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.

Sesuai dengan pemaparan kesimpulan maka pihak admin TV9 Nusantara hendaknya dalam melaksanakan akad syirkāh atau kerjasama memepertimbangkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan hukum Islam yang berlandaskan al-Qur’an dan hadist agar praktik kerjasama facebook fanpage dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan para pihak. Bagi pihak Facebook, hendaknya memperhatikan konten yang diunggah oleh admin facebook serta ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, agar tidak lagi terjadi kecurangan. peneliti memberikan saran bahwa dalam kegiatan bermuamalah hendaklah untuk selalu memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam dan sesuai dengan asas dalam su atau akad yang telah ditetapkan selama ini guna meminimalisir terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari dan apabila telah terjadi maka dapat mempertanggung jawabkan dengan baik sebagaimana mestinya

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan hasil penelitian.....	10
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II SYIRKĀH DALAM HUKUM ISLAM	20
A. Pengertian Syirkāh.....	20
B. Syirkāh menurut istilah para ulama.....	21
C. Dasar Hukum.....	25
D. Rukun dan Syarat.....	28
E. Macam-Macam <i>Syirkāh</i>	30

F. Batalnya Perjanjian	34
G. Berakhirnya <i>Syirkāh</i>	35
BAB III GAMBARAN UMUM KERJASAMA DALAM FANPAGE TV 9 NUSANTARA.....	37
A. Gambaran Umum Facebook Fanpage	37
H. Cara Membuat dan Mengoperasikan Facebook Facebook.....	41
I. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Kerjasama Facebook Facebook.....	45
BAB IV PRAKTEK KERJA SAMA FACEBOOK DENGAN PEMILIK FACEBOOK FANPAGE TV 9 NUSANTARA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.....	50
A. Praktik Kerjasama Pemilik Akun Facebook dan Pemilik Facebook Facebook TV9 Nusantara.....	50
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Facebook dengan Pemilik Akun Facebook Fanpage TV9 Nusantara.....	53
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang sebagai agama yang sempurna dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik. Tidak diragukan lagi bahwa kehidupan manusia meliputi segala aspek, terutama pada aspek persoalan muamalah. Muamalah merupakan bagian dari ilmu fiqih yang berkenaan dengan ibadah hubungan antar manusia. Hukum mempelajari fiqih muamalah adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi karena setiap aktifitas manusia tidak lepas dari aspek ini¹

Perkembangan zaman sekarang kian lama kian pesat, terutama pada kecanggihan teknologi dan informasi yang sekarang sudah merajai di berbagai kehidupan manusia. Tidak bisa disangkal bahwa bumi telah menjadi kampung global (*global village*). Manusia bisa saling bersua, berbagi pesan tanpa membutuhkan tenaga dan waktu yang berlebihan. sekarang kita sudah memasuki industri kreatif dan inovatif. Semakin banyak industri teknologi kreatif yang membuka peluang pekerjaan bagi anak-anak milineal yang masih memiliki pemikiran dan kreasi yang sangat luas.² Industri teknologi kreatif yang menjadi bisnis bersekala internasional dan sangat digemari di Indonesia adalah Facebook.

¹ Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 10.

² Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern* (Yogyakarta Andi, 2005), 46.

Kata Facebook tidak asing lagi di telinga kita. Kehadiran Facebook mengubah gaya hidup dunia, bukan internet atau dunia maya. Facebook menjadi situs yang paling populer, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Facebook menjadi pesaing media baru dalam bentuk internet dan media sosial yang dapat diakses kapan saja dan memiliki sumber tanpa batas. kini membuat posisinya lebih mendominasi yang mulai menggeser posisi media lama dalam menyampaikan informasi. Misalnya televisi yang menyampaikan *audio-visual* dan You Tube yang menyampaikan mulai dari video, audio, dan gambar. Facebook juga merupakan situs jejaring sosial yang sedang populer saat ini. Berbagai keunggulan yang dimiliki membuat situs jejaring sosial lainnya tergeser dari hati para pengguna. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Facebook dan jarang dimiliki oleh situs jejaring sosial lain adalah beragamnya aplikasi yang dapat memanjatkan pengguna, baik yang dikembangkan oleh pihak internal maupun eksternal Facebook.³ Bukan hanya sebuah situs untuk membangun jaringan, berbagi info, saling bertukar informasi, dengan Facebook, seorang dapat menghasilkan uang atau untu bisnis. Dengan perkembangan yang pesat ini, makin banyak orang membuat akun Facebook untuk dijadikan sebagai lapangan pekerjaan. Pengguna Facebook dapat melakukan praktek jual beli online di Facebook yang kini disebut *Marketplace*, yang memiliki konsep kurang lebih dengan pasar tradisional.

³ Suci Nurasih, *Aplikasi Facebook Paling Top* (Semarang: Wahana Komputer, 2010), 1.

Didalam Facebook juga memberikan fasilitas berupa Halaman atau yang disebut Facebook dimana bisa digunakan untuk aktifitas pemasaran produk, jasa maupun organisasi atau individu. Halaman ini dapat dikelola oleh perwakilan resmi (administrator) dari para tokoh *publik figure*, grup musik, bisnis, politik dan lain sebagainya untuk mempublikasikan segala informasi dan kegiatannya.⁴ Salahsatunya pengguna Facebook adalah TV 9 Nusantara yang dikelola stasiun televisi baru yang didirikan oleh PWNNU Jawa Timur pada 31 Januari 2010 yang beralamatkan di Jl. Darmo Nomor 96 Kota Surabaya. Facebook TV 9 Nusantara Memiliki ciri khas dalam tayangan yang kuat dan berkarakter “Santun Menyejukkan”, digerakkan oleh kearifan lokal dan pandangan Islam moderat, Islam Nusantara yang menghargai keberagaman. Tidak hanya berfokus pada Facebook TV 9 Nusantara juga memiliki stasiun televisi.

Dikarenakan banyaknya like, pengikut serta penonton yang melihat video yang di *upload* oleh Facebook TV 9 Nusantara. Akhirnya pada awal tahun 2019 TV 9 Nusantara melakukan perjanjian kerjasama dengan Facebook untuk *memonetasikan* Facebook nya agar dapat mendapatkan finansial dari hasil banyaknya akun yang mengunjungi Facebook TV 9 Nusantara, dengan berbagai persyaratan yang harus disepakati oleh TV 9 Nusantara dengan Facebook. dalam prakteknya, Facebook melakukan kecurangan dengan melanggar peraturan yang telah dibuat secara sepihak, dengan memberi izin

⁴ Jubilee Enterprise, *101 Tip Dan Trik Facebook* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 178.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan praktek kerjasama Facebook dengan pemilik Facebook Facebook TV 9:

1. Perkembangan zaman dalam sector teknologi yang sangat pesat
2. Pemahaman masyarakat tentang Facebook Facebook
3. Pelaksanaan kerja sama Facebook Facebook di link TV 9 Nusantara
4. Analisis hukum islam Terhadap kerjasama Facebook Facebook di ink TV 9 Nusantara

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu di perjelas batasan-batasan yang akan dikaji dalam penelitian, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas antara lain:

1. Pelaksanaan kerja sama Facebook Facebook di link TV 9 Nusantara.
2. Analisis hukum Islam terhadap kerjasama yang dilakukan Facebook dengan pemilik akun Fanpage TV 9 Nusantara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan praktek kerjasama Facebook dengan pemilik Facebook Fanpage TV 9:

1. Bagaimana pelaksanaan kerja sama Facebook Facebook di link TV 9 Nusantara?

2. Bagaimana analisis hukum Islam Terhadap kerjasama yang dilakukan Facebook dengan pemilik akun Fanpage TV 9 Nusantara?

D. Kajian Pustaka

Untuk melengkapi penulisan penelitian tentang Kerjasama Facebook dengan pemilik Facebook TV 9, maka penulis cantumkan Kajian Pustaka sebagai deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Yang bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti sebagian dari penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang hampir sama dengan penulis kaji yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:.

1. Sebuah skripsi pada tahun 2020 yang di tulis oleh Husnul Azizah dengan judul “Konten Kreatif You Tube Sebagai Sumber Penghasilan di Tinjau dai Etika Bisnis Islam (Studi Kasus You Tuber Kota Metro)”⁶ Skripsi ini dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro jurusan Ekonomi Syariah. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Konten Kreatif Youtube sebagai Sumber Penghasilan yang ditinjau dari Etika Bisnis Islam. Perbedaannya pada skripsi terdahulu mengetahui sumber penghasilan yang didapat dari konten kreatif You Tube ditinjau dari etika bisnis islam dan tidak sama sekali menyinggung permasalahan yang penulis teliti.

⁶ Huznul Azizah, “Konten Creatif Yiutube Sebagai Sumber Penghasilan Di Tinjau Dari Bisnis Islam (Studi Kasus Youtuber Kota Metro)” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

2. Sebuah skripsi pada tahun 2019 yang di tulis oleh Siti Rosidah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi You Tube” .⁷ Skripsi ini dari Universitas Negeri Raden Intan Lampung jurusan Hukun Ekonomi Syariah. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja sama dalam system monetasi You Tuber antara You Tube dan pihak You Tube *patner program*. Perbedaannya pada skripsi terdahulu mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai akad penghasilan dalam sistem monetasi youtube dan tidak sama sekali menyinggung permasalahan yang penulis teliti. Sedangkan penulis lebih terfokus pada aplikasi Facebook.
3. Sebuah skripsi pada tahun 2019 yang ditulis oleh Mohamad yakub dengan Judul “Analisis Hukum Ekonomi stariah Terhadap Monetisasi Karya Hak Cipta Pada Portal You Tube”⁸ Skripsi ini dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi yang bertujuan memperoleh gambaran tentang monetisasi hak cipta pada portal You Tube dengan analisi Hukum Ekonomi Syariah, pada skrpsi ini hampir mirip sengan skripsi penulis, perbedaannya penulis menggunakan analisis Hukum Islam perbedaanya juga pada obyek penelitian adalah pemilik Facebook Facebook Televisi Sembilan.
4. Sebuah skripsi pada tahun 2014 yang di tulis oleh Husain Muhammad Arsyad dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *Adsense*

⁷ Siti Rosidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube” (Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

⁸ Mohammad Yakub, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monetisasi Karya Hak Cipta Pada Portal Youtube” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

You Tube”⁹ Skripsi ini dari Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Jogjakarta jurusan Muamalat. Perbedaan didalam skripsi ini yaitu membahas bahwa suatu perikatan atau akad dipandang sempurna bila telah memenuhi syarat islam dengan tanggung jawab yang melekat padanya. Bisnis Adsense You Tube akad yang terjadi antara Publizer dan google berupa kerja sama untuk mengiklankan produk. Sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada praktik kerjasama yang dilakukan pemilik Facebook Facebook TV 9 dengan Facebook untuk mengiklankan produk.

5. Sebuah Skripsi pada tahun 2012 yang ditulis oleh Ahmad Siroj dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara *Publizer* dan *Google Adsense*”¹⁰ Skripsi ini dari Universitas Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya jurusan Muamalah. Skripsi ini yang untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama *publizer* dan *google adsense* serta bagaimana dampak dari kerjasama *publizer* dan *google adsense* yang di tinjau dengan hukum islam. Perbedaan dengan skripsi terdahulu yaitu tentang pelaksanaan kerjasama *publizer* dan *google adsense* serta bagaimana dampak dari kerjasama *publizer* dan *google adsense* yang di tinjau dengan hukum islam. Sedangkan penulis lebih memfokuskan

⁹ Husain Muhammad Arsyad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Adsense Youtube” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

¹⁰ Ahmad Siroj, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara Publisher Dan Google Adsense” (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012).

kepada praktik kerjasama yang dianalisis dengan Hukum antara Facebook dengan pemilik Fanpage TV 9.

Dengan adanya sebuah kajian pustaka diatas, persamaan yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama menggunakan pisau analisi hukum islam menggunakan akad *Syirkāh*. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian yaitu Kerjasama pengguna Facebook Facebook yang telah bekerja sama dengan Facebook untuk memdapatkan penghasilan.

Dengan alasan, bahwa penulis ingin mengetahui tentang praktik akad kerjasama Kerjasama antara Facebook dengan pemilik Facebook Facebook Televisi Sembilan apakah sudah sesuai dengan hukum.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.¹¹ Mengacu dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad kerjasama Facebook Facebook di Link TV 9 Nusantara.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad kerjasama Facebook Facebook Di Link TV 9 Nusantara.

¹¹Fakultas syari'ah dan Hukum, *Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Nomor: B-168/Un.07/02/D/HK.00.5/SK/III/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 2017, 8.

F. Kegunaan hasil penelitian

Dari hasil permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat baik penulis maupun untuk pembaca.

Dalam penelitian ini mengandung 2 aspek yaitu.:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi Syariah, terutama dalam bidang akad Syirkah. Mengingat perkembangan zaman dan teknologi semakin pesat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pihak-pihak yang melakukan praktik kerjasama ditengah perkembangan teknologi. Dan diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemilik Facebook dapat digunakan sebagai acuan melakukan kerjasama dengan Facebook;
- b. Bagi pembaca, dapat membantu pemahaman dalam kerja sama dalam Facebook Facebook digunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas masalah akad dalam kerjasama secara *online*,

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada didalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah pokok yang menjadi pokok pembahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

Hukum Islam : aturan yang bersumber bersumber dari Al-Qur'an, hadist, dan pendapat para ulama berkaitan dengan kerjasama Facebook TV 9 Nusantara.

Facebook Facebook : sebuah halaman yang menyediakan informasi keagamaan dalam berdakwah yang media dimiliki oleh organisasi Nahdlatul Ulama.

H. Metode Penelitian

Pengertian dari sebuah metode penelitian yaitu sautu kumpulan prosedur, skema, dan algoritma yang dipakai menggunakan alat ukur dan instrument dalam melakukan penelitian. Jadi penelitian ini merupakan bentuk langkah sistematis dalam sebuah upaya untuk menyelesaikan masalah yang ada agar bisa mengambil keputusan yang sesuai. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan dengan metode *kualitatif*, adalah sesuatu yang menggambarkan subyek sebuah penelitian dalam keadaan sesungguhnya yang menggunakan sumber informasi yang relevan untuk

melengkapi suatu data yang penulis inginkan maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan berkaitan mekanisme yang harus dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data, yang merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.¹² Adapun data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah diantaranya:

- a. Data tentang profil umum Facebook Facebook TV 9 Nusantara.
- b. Data tentang praktik kerjasama Facebook Facebook TV 9 Nusantara.
- c. Data tentang ketentuan kerjasama Facebook Facebook TV 9 Nusantara.
- d. Data tentang terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Facebook kepada Facebook TV 9 Nusantara.
- e. Data sanksi yang diberikan oleh Facebook kepada yang melanggar.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan dari mana data diperoleh. Sumber data dapat berupa kata-kata dan tindakan selanjutnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹³ Sumber dalam penulisan ini agar bisa

¹² Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 203.

¹³ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2017), 157.

mendapatkan data yang akurat terkait praktik kerjasam Facebook Facebook di link TV 9 Nusantara meliputi data primer dan data sekunder yang meliputi dari:

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah interview (wawancara).¹⁴ Dalam penelitian ini, sumber data primer yang dimaksud terdiri Sebagai berikut

- 1) Bapak Sururi sebagai Koordinator *Human Resource Departement* (HRD) TV 9 Nusantara.
- 2) Bapak Huda sebagai Pimpinan Redaksi TV 9 Nusantara.
- 3) Admin Facebook Facebook TV 9 Nusantara.
- 4) Lima orang pengguna Facebook Facebook.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari sumber pengumpul langsung dari pengumpul data.¹⁵ Sumber sekunder ini diperoleh dari informasi media, dokumentasi, atau dokumen lainnya. Data sekunder dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Seperti:

- 1) Website resmi Facebook.

¹⁴ Bagong Suyanti and Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 55.

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

2) Akun Facebook Facebook TV 9 Nusantara.

3) Fitur Facebook Facebook.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁶ Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah mengamati beserta mendengar, mencari jawaban terhadap fenomena di lapangan.¹⁷ Dengan observasi, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Adapun data yang diperoleh peneliti dari observasi tersebut terkait dengan faktor kerjasama Facebook Facebook di link TV 9 Nusantara. Adapun data yang didapatkan dari observasi adalah prosedur pendaftaran kerja sama Facebook Facebook.

b. Interview atau Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang akan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber yang dilakukan dengan lisan. Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data

¹⁶ Ibid., 224.

¹⁷ Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212.

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹⁸ Adapun data wawancara yang diperoleh peneliti terkait dengan:

- 1) Prosedur kerjasama Facebook Facebook TV 9 Nusantara.
- 2) Profil Facebook Facebook TV 9 Nusantara.
- 3) Sistem Pembayaran dari hasil kerjasama Facebook Facebook TV 9.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁹ dengan menggunakan teknik ini peneliti dapat sampel yang besar. selain itu, data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti sebagaimana teknik wawancara. Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- 1) Skema kerjasama Facebook Facebook TV 9 Nusantara.
- 2) Data pelanggaran terhadap Facebook Facebook TV 9 Nusantara.
- 3) Sanksi terhadap yang melanggar peraturan Facebook Facebook.

4. Teknik Pengolahan Data

¹⁸ Abdullah and Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, 207.

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 240.

Setelah seluruh data terkumpul, kemudian perlunya beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah pemeriksaan data yang telah didapatkan terutama pemeriksaan dari sisi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan keterkaitan antara data satu dengan data lainnya.²⁰ Pada tahap ini, penulis akan melakukan pemeriksaan atau mengedit data yang diperoleh dari proses pengumpulan data yang sudah penulis dapatkan terkait dokumen kerjasama Facebook Facebook dan hasil wawancara yang dilakukan kepada para pihak pemilik Facebook TV 9 Nusantara dan pihak Facebook yang terkait dengan penelitian ini.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapatkan dalam penelitian yang dilakukan dengan kerangka paparan yang sudah dilaksanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²¹ Sehingga data yang diperoleh gambaran tentang tahapan pelaksanaan kerjasama Facebook Facebook. Dalam hal ini peneliti akan menyusun data yang diperoleh berupa data hasil dari wawancara terkait obyek yang diteliti secara sistematis.
- c. *Analyzing*
Analyzing, merupakan analisis lanjutan terhadap hasil *organizing* dan *editing* data yang telah didapatkan dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori serta dalil-dalil lainnya

²⁰ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian: Legkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 50.

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 99.

sehingga mencapai suatu kesimpulan.²² Pada tahapan ini penulis mengambil data dokumentasi dan wawancara dari hasil pengumpulan data untuk dijadikan bahan kesimpulan dari penelitian Analisa Hukum Islam dan KHES terhadap Kerjasama Facebook Facebook di link TV 9 Nusantara .

5. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, menulis catatan singkat sepanjang penelitian.²³ Hasil dari pengumpulan data, akan dibahas dan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian kata. Sedangkan dari data yang terkumpul di lapangan, kemudian dikembangkan dengan pola pikir induktif.

Penggunaan strategi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu. Seorang peneliti yang menghadapi berbagai data penelitian dengan sifatnya yang juga beranekaragaman, harus dapat dikuasainya dengan kemampuan, pengenalan terhadap keanekaragaman data yang sedang dihadapi. Artinya, peneliti harus

²² Ibid., 97.

²³ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 274.

mampu mengecilkan keanekaragaman ini dengan suatu jumlah yang kecil berdasarkan beberapa persamaan atau perbedaan.²⁴

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami tentang permasalahan yang diteliti, penulis membagi menjadi lima bab, dimana dalam proses penyusunan bab satu dengan bab lainnya saling keterkaitan dan tiap bab dibagi dalam sub-sub. Dibawah ini akan diuraikan secara sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Dalam Bab pertama pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defisi operasional, metode penelitian dalam hasil penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berbicara tentang Hukum Islam dan KHES dalam bab ini memuat definisi, dasar hukum, rukun, syarat dan manfaat, serta gugurnya *Syirkāh*.


Bab ketiga penulis akan membahas tentang *Syirkāh* di Facebook TV 9 Nusantara, yang berisi tentang gambaran umum Facebook Facebook, cara

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 280.

membuat dan mengoprasikan Facebook Facebook, syarat dan ketentuan pengajuan kerja sama Facebook Facebook.

Bab ke empat merupakan pembahasan Analisis Hukum Islam dan KHES terhadap Kerjasama Facebook dan pemilik Facebook Facebook. Bab ini mengenai analisis, berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akad dan praktik kerjasama admin Facebook Facebook TV 9 dengan Facebook di tinjau dengan Hukum Islam.

Bab Kelima merupakan Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan yang penulis paparkan sebelumnya, serta saran yang membangun bagi para pembaca dan khususnya peneliti sebagai penulis.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

SYIRKĀH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Syirkāh

Syirkāh menurut Bahasa *Syirkāh* bearti *al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga atara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.¹ Yang dimaksud percampuran diatas adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan. Sedangkan menurut Kitab Fathul Qarib *syirkāh* menurut syara' ialah tetapnya ha katas dasar memasukan yang satu untuk dua orang, bahkan bisa lebih banyak.² Akad *Syirkāh* berprinsip pada mekanisme bagi hasil, sehingga jika dalam usaha yag dilakukan mendapatkan keuntungan maupun kerugian akan dibagi masing-masing pihak berdasarkan besar dana yang diinvestasikan.³

Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai berikut: “Adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998), 196.

² Muhammad bin Qosim, *Fat-Hul Qorib: Terjemahan Achmad Sunarto* (Surabaya: Al Hidayah, 1991), 384.

³ Ruslan Abdul Ghofur, “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syari'ah Di Indonesia,” *Al-Adalah* 12 No 3 (n.d.): 496.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.

B. Syirkāh menurut istilah para ulama

1. Imam Hanafiah

Menurut ulama' Hanafiah, syirkah adalah bercampurnya harta dua orang atau lebih untuk tujuan kontrak atau tidak sehingga tidak dapat dibedakan. Maka bisa dimaknai gambaran suatu akad yang dilakukan dua orang atau lebih terhadap modal dan keuntungan.⁴ Dalam hal ini mazhab Hanafi beranggapan bahwa syirkah merupakan akad yang mana para pihaknya berserikat dalam bentuk modal dan keuntungan. Dalam penentuan modal ini mazhab Hanafi menyebutkan bahwa modal syirkah harus berupa nilai (harga), bukan barang, meskipun dapat ditakar dan ditimbang. maksud dari modal *Syirkāh* yang harus bernilai yaitu seperti modal uang yang mempunyai nilai mutlak. Ketetapan “pihak-pihak yang dapat berserikat” menurut mazhab Hanafi ada beberapa ketentuan yang

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Jus III*, (Bairut: Darul al Fikr, 2003), 793.

harus dipenuhi diantaranya harus baligh/ tidak dalam pengampuan, mengerti hukum dan tidak gila. Jadi walaupun mempunyai modal namun belum cukup umur maka tidak dapat melangsungkan transaksi syirkah tersebut. Namun jika ingin melaksanakannya maka harus ada perwakilan yang telah cukup umur.⁵

2. Ulama' Malikiyah

Menurut ulama⁶ Malikiyah perkongsian adalah izin untuk mendaya gunakan (tasharuf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun keduanya masing-masing mempunyai hak untuk bertasharuf. Dalam pengertian di atas diketahui *Syirkāh* yang dimaksud oleh mazhab Maliki kedua belah pihak yang berserikat harus memberi izin kepada keduanya untuk mengatur harta syirkah itu sendiri yang menjadi modal bersama. Sehingga kesamaan kedudukan lebih diprioritaskan, dengan adanya izin kebolehan mengelola modal tersebut. Namun tidak dipungkiri dalam hal praktik pengelolaan modal biasanya dilakukan sesuai kesepakatan.

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua mazhab ini mempunyai tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Juz III* (Bairut: Darul al Fikr, 2003), 793.

3. Ulama' Syafi'iyah

Menurut ulama⁶ Syafi'iyah, *syirkāh* adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui). Dalam kitab Al-Umm bab *Syirkāh*, beliau menuturkan bahwa syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya.

Adapun Syirkah (kerjasama) badan itu ialah suatu kerja sama dalam usaha dengan menggunakan badan. Kerjasama semacam ini menurut Imam Al-Syafi'i adalah kerjasama yang bathil. Masing-masing pihak hendaklah mengambil upah pekerjaannya sendiri-sendiri.⁶ Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa usaha yang dilakukan dalam pandangan Imam Al-Syafi'i mengindikasikan kepada kesamaan usaha, kemudian apabila dengan melakukan usaha melalui badan usaha maka masing- masing pihak yang berserikat hendaklah mengambil upah dari pekerjaannya masingmasing. Menurut penulis ini menunjukkan bahwa upah yang diterima oleh masingmasing pihak berdasarkan kepada keahliannya masing-masing. Sehingga disimpulkan bahwa syirkah menurut Imam Syafi'i adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Adapun keuntungan ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama diawal dan kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing.

⁶ Manshur bin Yunus bin Idris al-bahwaty, *Kasyaaf al-Qana' 'An Matan al-Iqna*, (Beirut: Dar al-Fikr,1981), 496.

4. Ulama' Hanabilah

Menurut ulama⁷ Hanabilah, *Syirkāh* adalah Yakni kesepakatan dalam memiliki dan mepergunakan harta, maka bisa didefinisikan Syirkah menurut Imam hanbali adalah kesepakatan dalam memiliki harta atau mempergunakan harta.⁷ Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh ulama' Islam tentang *syirkāh* maka dapat disimpulkan bahwa *syirkāh* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal untuk memperoleh keuntungan, dengan melakukan akad baik untuk mengembangkan hartanya maupun untuk menghasilkan hartanya (keuntungan). Menurut imam Hanbali Syirkah terbagi atas Syirkah maal dan Syirkah Uqud. Syirkah maal adalah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam kepemilikan harta dengan cara waris, membeli, hibah dan dengan cara lain. Dalm kepemilikannya tidak ada perbedaan kepemilikan harta dan manfaat harta tersebut atau hanya menikmati manfaat harta tersebut.

Syirkāh Uqud menurut madzhab hanbali meliputi *syirkāh* 'Inan, *syirkāh* wujuh, Syirkah abdan dan *syirkāh* mudharabah. *syirkāh* mufawwadhah menurut madzhab hanbali tidak sah karena unsure-unsur *syirkāh* tidak terpenuhi.

⁷ Syarif al-Diyn Musa bin Ahmad bin Musa Abu al-Naja al-Hajawy, *al-Iqna' fi Fiqh alImam Ahmad bin Hanbali*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), 252.

C. Dasar Hukum

Banyak ayat dan Riwayat yang bisa dijadikan argument oleh para ulama akan kebolehan tentang *syirkāh*. Dalil-dalil dibolehkannya adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

1) QS. Sad : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”.⁸

2) Qs. Al-Isra' : 64

وَأَسْتَفْزِرُ مَنِ اسْتَضَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾

“Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau (Iblis) sanggup dengan suaramu (yang memukau), kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak lalu beri janjilah kepada mereka.” Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka”.⁹

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah

SwT, dapat dijelaskan bahwasanya dalam persekutuan atau perserikatan

⁸ Departemen agama RI, alQuran dan Terjemahannya (Surabaya: PT, Karya Agung, 2008) 410

⁹ Ibid., 261

dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaannya atau amanah, maka dalam pelaksanaannya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

b. Hadist

1) Hadist Riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya."¹⁰

2) Hadist Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدُ وَعَمَّارٌ يَوْمَ بَدْرٍ فِيمَا نُصِيبُ فَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ وَجَاءَ سَعْدُ بِرَجُلَيْنِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Sa`ib Salam bin Junadah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud Al Hafari dari Sufyan dari Abu Ishaq dari Abu Ubaidah dari Abdullah ia berkata, "Aku, Sa'd dan 'Ammar bersekutu pada perang Badar mengenai apa yang kami peroleh. Maka aku dan 'Ammar tidak membawa sesuatu, sedang Sa'd membawa dua lelaki."¹¹

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam. Terjemahan Asep M Abdullah Jinan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 256.

¹¹ Ibid., 365.

Berdasarkan kedua hadits di atas dapat disimpulkan bahwa berserikat atau perkongsian dibolehkan dalam Islam. Dan Allah Swt akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasannya, penjagaannya dan bantuannya, Allah Swt akan memberikan bantuan pada kemitraan itu dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah SWT akan meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan.

3) Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al Mughni* yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, telah berkata: "Kaum muslimin telah berkonsesus terhadap legitimasi musyarokah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.¹² Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya, meskipun ada perbedaan pendapat dalam persoalan-persoalan detailnya. Atas dasar ayat, hadits dan ijma' di atas para ulama' fiqh menyatakan bahwa akad syirkah mempunyai landasan yang kuat dalam hukum Islam, sehingga sebagaimana yang dinyatakan Ibn Al-Mundzir bahwa kebolehan syirkah telah disepakati ulama.¹³

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ahh Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 91.

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid V, Terjemahan Abu Aulia Dan Abu Syauiqina* (Jakarta: Republika, 2018), 262.

Diantara pendapat ulama senior (thabiín) dan pendapat sahabat tentang syirkah yang dijadikan dasar hukum oleh Imam Syafi'i adalah pendapat imam Hasan al Basri ra sebagai berikut: “Syirkah boleh hukumnya menurut syari'at, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis syirkah dan keabsahan masing-masing. Syirkah pun saling berbeda menurut masing-masing persepsi mereka. Ada yang kita lihat sejak masa Rasulullah saw, orang-orang mukmin selalu berserikat dalam perniagaan”.

D. Rukun dan Syarat

Sebagai salah satu transaksi yang umum, *Syirkāh* baru dianggap sah jika terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Berikut akan diuraikan rukun dan syarat dari *Syirkāh*:

1. Rukun

Menurut jumhur ulama' rukun *Syirkāh* ada tiga macam:¹⁴

a) Pihak yang berkontrak

Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten (cakap secara hukum) dalam bertransaksi dan tentunya berkompeten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwakilan

b) Obyek

Obyek yang dimaksud adalah obyek yang diadakan seperti dana (modal). Dana (modal) yang diberikan harus uang tunai. dalam

¹⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed. UINSU Press (Sumatra, 2018), 151.

berserikat atau kerja sama mereka (orang-orang yang berserikat) itu menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Orang-orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur, artinya semua pekerjaan harus berdasar pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap syirkah.¹⁵ Tidak dibenarkan bila salah satu pihak menyatakan tak ikut serta menangani pekerjaan dalam *syirkāh* tersebut. Kalaupun tidak ingin terlibat langsung, ia harus mewakilkannya pada partnernya itu. Jadi, jenis usaha yang dilakukan dalam *syirkāh* ini harus dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini penting, karena dalam kenyataan, seringkali satu partner mewakili perusahaan untuk melakukan persetujuan transaksi dengan perusahaan lain. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih darinya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.¹⁶

c) *Sighāt*

Sighāt atau ijab qabul, yaitu suatu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Shighat terdiri dari ijab kabul, yang

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam Cetakan Ke 26* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), 298

¹⁶ Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. 148.

sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkāh*, baik berupa perbuatan maupun ucapan.

2. Syarat

Adapun menurut jumhur ulama' syarat *Syirkāh* yaitu:

- 1) Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, balig dan pandai (*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam menjalankan harta.
- 2) Modal *syirkāh* diketahui.
- 3) Modal *syirkāh* ada pada saat transaksi.
- 4) Besarnya keuntunga diketahui dengan penjumlahnya yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.¹⁷

E. Macam-Macam *Syirkāh*

Mengenai macam-macam *syirkāh*, para ulama' fiqih memberikan beberapa macam *syirkāh*, sebagian ulama' ada yang memperoleh *syirkāh* tertentu dan ada yang melarang *syirkāh* tertentu pula. Akad *syirkāh* tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang menyetujui bahwa tiap-tiap orang

¹⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 219.

dari mereka memberikan kontribusi dari modal *syirkāh*, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Sayid Sabiq membagi akad *syirkāh* menjadi empat bagian antara lain:

1. *Syirkāh* 'Inan

Adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha Bersama dengan dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.¹⁸ Serikat 'inan ini pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja atau usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat atau persero harus menyeter modal yang sama besar, dan tentunya demikian halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh.

Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat berbentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat.

2. *Syirkāh Muafawwadhah*

Adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan dana dan mengambil bagian dari kerjasama tersebut. Semua pihak akan membagi untung yang diperoleh dan kerugian yang dialami ditanggung bersama. Persyaratan utama dari musyarakah jenis ini adalah dana, kerja dan tanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan dibagi

¹⁸ Ibid., 233.

antara dua pihak menurut bagian yang sama.¹⁹ Dalam serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tetapi lebih ditekankan kepada keahlian.

Menurut para ahli hukum Islam *syirkāh muafawwadhah* mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Modal harus sama banyak. Bila ada diantara anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah.
- b) Mempunyai kesamaan wewenang dan bertindak yang ada kaiyannya dengan hukum. Dengan demikian, anak yang belum dewasa/baligh, tidak sah dalam anggota perserikatan.
- c) Mempunyai kesamaan dalam hal agam. Dengan demikian, tidak sah berserikat antara orang muslim dengan non muslim.
- d) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkāh*.²⁰

Jika syarat-syarat diatas terpenuhi, maka serikat dinyatakan sah, dan konsekuensinya masing-masing partner menjadi wakil partner yang lainnya dan sekaligus sebagai penjamin, dan segala perjanjian yang dilakukanya dengan pihak asing (diluar partner) akan dimintakan pertanggungjawabanya oleh partner yang lainnya.²¹

3. *Syirkāh Abdan*

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 357.

²⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*. 22.

²¹ Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 153.

Adalah syirkah (kerja sama) antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha pekerjaan, yang hasilnya/ upayanya dibagi antara mereka menurut perjanjian, misalnya usaha konfeksi, bangunan, dan sebagainya, Ibarat kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengelilah harta itu, bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian uang ditentukan dari keuntungan”²²

Ulama’ Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan *syirkāh* ini baik kedua orang tersebut satu profesi atau tidak. Mereka merujuk kepada bukti-bukti termasuk persetujuan terbuka dari Nabi. Lagipula hal ini didasarkan kepada perwakilan (wakalah) yang juga dibolehkan. Dalam *syirkāh* jenis ini telah lama dipraktikan.²³

4. *Syirkāh Wujuh*

adalah dua orang berserikat atau pihak yang tidak ada harta didalamnya tetapi keduanya sama-sama berusaha.²⁴ Para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan (pemasok barang) berdasarkan reputasi mereka. Setelah mereka mendapat barang tersebut secara kredit, selanjutnya mereka menjual barang tersebut kepada pihak lain secara tunai. Baik keuntungan maupun kerugian dari transaksi tersebut, dibagi secara proporsional diantara mereka. Dalam kerjasama ini para pihak tidak perlu memiliki

²² Ibid. 154.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), 130.

²⁴ Ibid., 130.

modal karena modalnya kredit yang diberikan oleh pihak yang menyediakan barang.²⁵

Syirkāh wujud ini berbeda dengan serikat sebagaimana telah dikemukakan di atas. Adapun yang menjadi letak perbedaannya, bahwa dalam serikat ini yang dihimpun bukan modal dalam bentuk uang atau skill, akan tetapi dalam bentuk tanggung jawab, dan tidak sama sekali (keahlian pekerjaan) atau modal uang.

Adapun mudharabah tidak termasuk *syirkāh*, hal ini dipahami dari beberapa penjelasan dari kitab-kitab fiqh, bahwa *syirkāh* tersebut dituntut untuk memberikan kontribusi yang sama bagi para anggota *syirkāh*, apakah masing-masing anggota *syirkāh* kontribusinya harta, usaha ataupun kepercayaan.²⁶

F. Batalnya Perjanjian

Dalam melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian *syirkāh*. berikut hal-hal yang menyebabkan batanya perjanjian *syirkāh*, sebagai berikut:

1. Pembatalan secara Umum
 - a) Pembatalan dari seseorang yang bersekutu.
 - b) Meninggalnya salah seorang syarik.
 - c) Salah seorang syarik murtad.

²⁵ Sjahdeini, *Perbankan Syariah*. 354-335.

²⁶ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. 151.

d) Modal para anggota habis sebelum dibelanjakan atas nama *syirkāh*.

2. Pembatalan Secara Husus

a) Harta *Syirkāh* Rusak

Apabila harta *syirkāh* seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkāh* amwal. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

b) Tidak Ada Kesamaan Modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam syirkah mufawadah pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi mufawadah.

G. Berakhirnya *Syirkāh*

Syirkāh akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut. Yaitu:²⁷

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkāh* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkāh* oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber Tasharruf (Keahlian mengelola harta) , baik karna gila ataupun alasan lainnya.

²⁷ Suhendi, *Fiqih Muamalah*. 134.

3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkāh* lebih dari dua orang, yang batal hanya yang meninggal saja. *Syirkāh* berjalan terus kepada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turutserta dalam *syirkāh* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru sebagai ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karna boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkāh* tengah berjalan maupun sebab yang lainya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Modal para anggota *syirkāh* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak dapat dipisahpisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada harta sisa, *syirkāh* masih bisa berlangsung dengan kekayaan yang masih ada

BAB III

GAMBARAN UMUM KERJASAMA DALAM FANPAGE TV 9 NUSANTARA

A. Gambaran Umum Facebook Fanpage

Facebook merupakan salah satu media sosial terpopuler di dunia. Sebagai media sosial, facebook merupakan media cyber yang merupakan klasifikasi dari media baru sedang berkembang dalam studi ilmu komunikasi saat ini. Facebook pertama kali diperkenalkan publik oleh Mark Zuckerberg yang merupakan pendiri dan beberapa rekan sebagai pendiri bersama diantaranya Dustin Moskovitz, Chris Hughes dan Eduardo Saverin pada tanggal 4 Februari 2004 berupa sebuah situs dengan nama awal TheFacebook. Dalam perjalanan awal, dimana facebook hanya dapat diakses oleh anggota asrama dari mahasiswa Harvard University kemudian pada 1 Maret Facebook memperluas jangkauan akses yakni dari Harvard ke Stanfoard, Columbia dan Yale.¹

Kemudian pada 1 Juni 2004, Mark bersama rekannya memindahkan kantor Facebook dari Harvard ke Palo Alto, California. Dalam kurun waktu tiga bulan setelahnya, Facebook (*The Facebook*) melakukan perubahan tampilan yang meluncurkan Facebook *wall* (Dinding Facebook) yang memiliki fungsi untuk meletakkan pesan kepada teman-teman mereka. Belum genap

¹ Sartika Kurniali, *Step by Step Facebook* (Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2009), 5.

setahun peluncuran, facebook telah memiliki satu juta pengguna aktif pada Desember 2004.²

Pada 1 Mei 2005, tercatat bahwa Facebook telah berkembang pesat dengan mendukung akses kurang lebih dari 800 jaringan di perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Kanada. Setelah Perguruan tinggi, facebook memperluas jaringan ke sekolah menengah atas. Kemudian pada 20 September 2005, Facebook melakukan pergantian nama dari thefacebook.com menjadi facebook.com atau Facebook.³

Selanjutnya pada September 2006, Facebook berkembang lagi. Semua orang yang mempunyai alamat email dengan valid dapat mendaftar. Bahkan setelah ada fitur "New Feed". Hal ini dibuktikan pada bulan Mei 2006 dan Mei 2007 pengunjung facebook bertambah hingga mencapai 89%. Dan pada bulan Mei 2007 facebook mengadakan acara besar yang disebut f8 event dengan media masa dan pembuat aplikasi untuk meluncurkan facebook platform. Acara tersebut terus dijalankan sampai sekarang guna mengembangkan aplikasi Facebook. Pada acara tersebut facebook resmi membuka platformnya untuk khalayak umum. Hal ini berarti semua orang dapat mengakses facebook dengan gratis. Situs besarpun seperti Flickr, MySpace, iTunes, Youtube dan Digg memiliki aplikasi resmi yang dapat membuat bermacam-macam aplikasi yang ditambahkan ke profil pengguna facebook. Seperti menampilkan iklan, mempromosikan bisnisnya, perusahaan, sekolah, komunitas, semakin besar

² Ibid.

³ Ibid.

jumlah pengguna aplikasi maka semakin tinggi harga aplikasi tersebut. Keuntungan dari adanya hal tersebut tidak hanya untuk pembuat aplikasi tersebut agar mendapatkan akses ke pengguna facebook. Namun juga menjadikan Facebook sebagai platform yang kaya aplikasi dan menarik para penggunanya.

Hal-hal diatas bukan tanpa sebab, situs jaringan sosial yang dikembangkan oleh facebook terbukti bisa menarik pendapatan yang cukup besar dari iklan-iklan yang masuk melalui jaringan iklan microsof. Tak heran jika google juga ikut bertarung dengan bekerjasama dengan *MySpace*, yakni situs jaringan sosial yang bersaing dengan Facebook.

Awal mula facebook hanya digunakan untuk sarana bertukar informasi. Ataupun membagikan foto maupun video, chatting, dan lain sebagainya. Semakin majunya zaman, facebook sekarang ini juga dapat dijadikan sebagai sarana atau wadah untuk melakukan transaksi barter. Wadah tersebut sering disebut sebagai suatu grup atau forum, salah satu grup yang terdapat pada facebook untuk masyarakat yang di Kota Bengkulu dan sekitarnya adalah grup facebook youtuber Bengkulu. Sebelum menggunakan situs ini pengguna harus mendaftar dan pengguna terlebih dahulu harus memiliki sebuah alamat e-mail. Setelah itu pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, bertukar pesan meng-upload foto maupun video, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui status ataupun profilnya.

Facebook merupakan aplikasi yang umum digunakan baik dari kalangan orang tua, remaja hingga anak-anak. Sebagai aplikasi yang

menawarkan fitur dan kemudahan-kemudahan dalam menemukan temanteman baru di dunia maya, facebook juga memberikan suguan sebagai video-video apik yang menarik banyak penggunanya. Facebook memiliki beberapa fungsi untuk mempermudah dari segala urusan, dengan adanya teknologi atau Facebook manusia yang jauh menjadi dekat. Beberapa fungsi Facebook diantaranya:

a. Sarana promosi

Seiring berkembangnya zaman, banyak orang pengguna facebook dan mempunyai sifat kreatif dalam memanfaatkan jejaring sosial seperti menggunakan facebook sebagai sarana promosi untuk mendapatkan keuntungan.

b. Sarana informasi dan pengenalan

Pada dasarnya pemberitahuan informasi ini sama dengan media pemberitahuan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari sedangkan pengenalanyakni mengenalkan suatu bentuk aktivitas atau suatu komunitas agar membuat oranglain tertarik dan bergabung dalam komunitas yang kita buat.

c. Sarana pencarian teman

Banyak kemudahan yang diberikan oleh jejaring sosial guna menarik masyarakat untuk menggunakannya. Hal tersebut membuat

masyarakat merasa bahwa jejaring sosial sangat penting untuk membantu kehidupannya.⁴

H. Cara Membuat dan Mengoperasikan Facebook Facebook


Facebook fanpage dianggap sebagai salah satu fitur yang efektif untuk mempromosikan produk, layanan jasa, organisasi maupun komunitas. Cara membuat dan mengoperasikan facebook fanpage juga sangat mudah sehingga dapat dilakukan siapa saja. Dalam pengaplikasiannya fanpage facebook berbeda dengan facebook personal maupun facebook bisnis (*marketplace*). Facebook fanpage ini banyak digunakan banyak orang untuk membangun citra positif suatu produk atau layanan di dunia digital serta dalam penggunaannya dapat mengelola konten secara tepat sasaran dan terarah. Berikut cara membuat fanpage di Facebook melalui PC atau Laptop:⁵

1. Buka halaman facebook dan log in akun atau klik link create fanpage facebook

Berikut adalah gambar beranda atau home yang dimiliki facebook, untuk membuat halaman/fanpage klik halaman yang ada dihome


⁴ Dominikus Juju and Feri Sulianta, *Hitam Putih Facebook* (Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2010), 99.

⁵ CNN Indonesia, *Cara Membuat Fanpage Di Facebook Untuk Promosi Dan Branding*, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210504113229-190-638260/cara-mambuat-fanpage-di-facebook-untuk-promosi-dan-branding/amp.cnn> diakses pada tgl 21 Juni 2022, pukul 21:32.



Gambar 1.1 Create Fanpage Facebook


2. Kemudian, pilih dan tentukan fanpage apa yang ingin dibuat. Terdapat dua pilihan jenis fanpage yakni Bisnis atau Brand dan Komunitas atau tokoh masyarakat.
3. Lihat kolom buat halaman pada sebelah kiri, isi setiap kolom yang ada dan klik buat halaman



Gambar 1.2 Cara buat halaman


4. Setelah itu di arahkan untuk mengupload foto profil fanpage dan foto sampul fanpage. Jika foto terlihat pecah saat diupload maka

kemungkinan foto yang diupload tidak sesuai standar yang dianjurkan.



Gambar 1.3 Contoh Foto Profil Facebook

5. Setelah itu isi data-data terkait Fanpage yang dibuat seperti profil Fanpage, dan lain sebagainya
6. Setelah itu Facebook akan meminta untuk dihubungkan ke WhatsApp untuk menerima pin dari Facebook



Gambar 1.4 Halaman Facebook dihubungkan ke Whatsapp


7. Selanjutnya pin akan dikirim ke wa admin fanpage




Gambar 1.5 Konfirmasi Pin

8. Tahapan selesai. Fanpage berhasil dibuat dan bisa diaplikasikan.

Berikut gambar fanpage TV9:



Gambar 1.6 Facebook fanpage TV9 Nusantara



Gambar 1.7 Jumlah Pengikut Facebook Facebook TV9 Nusantara

I. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Kerjasama Facebook Facebook

Media sosial penghasil uang tidak hanya instagram dan youtube saja, facebook juga dapat dimonetisasi. Penghasilan diperoleh dari konten-konten yang dibuat dan kemudian diposting. Setiap pengguna dapat memonetisasi konten Facebooknya, namun terdapat beberapa aturan yang harus ditaati agar monetisasi dapat berjalan dengan baik.

Terdapat beberapa cara monetisasi konten facebook diantaranya:⁶

a. Iklan In-Stream

Membuat konten iklan pendek yang ditempatkan diawal, ditengah, dan diakhir konten. Cara ini cocok diaplikasikan pada konten yang berdurasi Panjang

⁶ CNN Indonesia, *Syarat Dan Cara Monetisasi Facebook Untuk Cuan Tambahan*, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210609110049-190-652041/syarat-dan-cara-monetisasi-facebook-untuk-cuan-tambahan/amp>. diakses pada tgl 21 Juni 2022, pukul 19:44

b. Langganan Penggemar

Facebook akan memberikan tanda khusus bagi mereka yang menjadi langganan konten yang anda buat. Cara ini cocok bagi mereka yang memiliki jumlah pengikut aktif dalam jumlah banyak.

c. Konten Bermerek

Monetisasi yang dihasilkan dengan cara kerjasama antara kretor dengan suatu merek bisnis.

d. Grup Langganan

Monetisasi ini memberdayakan admin grup untuk menjaga eksistensi grup dengan berlangganan konten-konten grup tersebut.

Setelah menentukan cara yang tepat guna memonetisasi konten, selanjutnya terdapat aspek kelayakan monetisasi konten, yakni sebagai berikut:

1. Klik link Creator Studio Facebook <https://www.facebook.com/page>
2. Klik menu Monetisasi yang berada pada sebelah kiri
3. Pilih halaman yang telah dibuat sebelumnya
4. Klik terapkan
5. Selanjutnya, facebook akan mengarahkan ke sistem pemeriksa kelayakan monetisasi
6. Dan facebook akan memberikan tanda berupa warna dengan arti yakni Hijau, halaman yang anda buat siap menghasilkan uang, Kuning, terdapat beberapa masalah yang tidak sesuai dengan aturan facebook,

Merah, konten anda kemungkinan besar melanggar aturan atau kebijakan standar dari facebook atau komunitas.

Selanjutnya mengenai syarat monetisasi facebook ada tiga aturan agar cara monetisasi facebook berjalan dengan baik yakni:

a. Standar Komunitas Facebook

Aturan standar komunitas ialah pedoman bagi pengguna agar tidak membuat dan mencegah dunggahnya konten yang berbahaya. Aturan standar tersebut juga berlaku bagi konten yang tidak dimonetisasi. Berikut aturan standar komunitas facebook yang dirangkum dari halaman resminya:

1. Dilarang membuat ataupun mengunggah konten yang mengandung kekerasan dan kriminal.
2. Pembuatan konten harus aman dari tampilan baik dari bunuh diri, melukai diri, eksploitasi, pelecehan maupun pelanggaran privasi.
3. Isi konten berintegritas dan terjamin keasliannya. Hindari hal-hal menyebar atau membuat berita hoax, spam dan sebagainya
4. Menghormati hak kekayaan intelektual (HAKI) atau karya cipta seseorang.

Hak Cipta

Pertanyaan Umum di bagian ini menyediakan beberapa informasi tentang hak cipta, termasuk cara melindungi karya berhak cipta Anda dan menghindari pelanggaran hak cipta orang lain saat mengirimkan sesuatu ke Facebook, serta bagaimana Facebook membahas laporan pelanggaran hak cipta. Jika yakin bahwa seseorang telah menggunakan karya berhak cipta Anda tanpa izin, Anda bisa mengisi [formulir ini](#).

Ingat bahwa hukum bisa berbeda di setiap negara. Untuk informasi selengkapnya tentang undang-undang hak cipta, Anda bisa membuka situs web [Kantor Hak Cipta Amerika Serikat](#) atau [Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia \(WIPO\)](#). Facebook tidak bisa menyediakan bantuan hukum, sehingga Anda perlu menghubungi penasihat hukum jika memiliki pertanyaan lain tentang hak cipta.

Gambar 1.8 Ketentuan Hak Cipta


b. Kebijakan monetisasi partner

Kebijakan ini mengatur pembayaran dari konten-konten yang anda posting, share, dan sistem pembayaran online.

1. Membuat konten di platform yang memenuhi syarat; hal ini berlaku untuk konten publik yang berada di halaman (page), acara, grup dan pihak ketiga yang memenuhi syarat monetisasi
2. Berada atau tinggal di negara yang memenuhi syarat produk dan fitur tersebut ada. Monetisasi akan hilang apabila pindah lokasi yang tidak memenuhi syarat produk dan fitur tersebut
3. Mematuhi aturan standar komunitas
4. Membagikan konten yang autentik. Jika penyedia konten yang kedatangan membagikan berita palsu maka kelayakan monetisasinya bisa dicabut.

c. Kebijakan Monetisasi Konten

Kebijakan ini mengatur terkait konten yang diposting pada halaman yang dibuat. Kebijakan ini memantau konten yang bertentangan dengan kebijakan standar komunitas. Dalam pembuatan konten telah diatur bagaimana format konten yang diperbolehkan serta yang dilarang atau tidak dapat dimonetisasi di facebook.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
PRAKTEK KERJA SAMA FACEBOOK DENGAN PEMILIK FACEBOOK
FANPAGE TV 9 NUSANTARA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Praktik Kerjasama Pemilik Akun Facebook dan Pemilik Facebook
Facebook TV9 Nusantara

Praktik kerjasama facebook dengan pemilik Facebook Facebook TV9 Nusantara merupakan praktik kerjasama dalam bentuk fasilitas pemasaran yang diberikan facebook yakni berupa Facebook. salah satu pengguna Facebook Facebook yakni TV9 Nusantara yang didirikan oleh PWNU Jawa Timur yang mempunyai ciri khas tayangan yang kuat dan berkarakter “santun menyejukkan”, tidak hanya fokus pada Facebook TV9 Nusantara juga mempunyai stasiun televisi.¹

Dalam ilmu fiqih, telah dijelaskan bahwa bermuamalah terdapat aturan-aturan yang menyangkut kegiatan manusia. seperti praktik kerjasama fanpage yang dilakukan Facebook dengan pemilik akun fanpage TV9 Nusantara termasuk muamalah atau termasuk akad *syirkāh*, dalam kitab fathul qorib, *syirkāh* merupakan tetapnya hak atas dasar memasukkan yang satu untuk dua orang, bahkan bisa lebih.

Sebelum menganalisis rukun *syirkāh* pada praktik kerjasama facebook dengan pemilik akun Facebook TV9 Nusantara, maka penulis bermaksud

¹ Tonny Cahyono (Dep. Media Sosial TV 9 Nusantara Surabaya), Interview, Surabaya, Juli 4, 2022

menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan syirkah, rukun *syirkāh* yang harus ada untuk mewujudkan hukum *syirkāh*.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa *syirkāh* dapat dilaksanakan antara dua pihak pemilik modal atau lebih dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha, sedangkan menurut para ulama bahwa terdapat tiga rukun *syirkāh* yakni yang pertama, pihak yang berkontrak (Facebook) dan (pemilik akun fanpage yakni TV9 Nusantara) harus kompeten dan cakap hukum dalam bertransaksi dan berkompeten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwalian. kedua, objek yang dimaksud adalah objek yang diadakan seperti dana (modal) sedangkan berserikat atau kerjasama dalam menjalankan usaha, orang-orang tersebut harus bekerja secara ikhlas dan jujur. Ketiga, shighat atau ijab qabul yakni ijab qabul yang harus diungkapkan oleh kedua pihak yang bertransaksi.

Pada praktik kerjasama Facebook dengan pemilik Facebook Facebook TV9 Nusantara kedua belah pihak menyepakati untuk bekerjasama dalam bidang pemasaran dengan beberapa ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dalam praktiknya menghasilkan perjanjian yakni video atau gambar yang telah di unggah oleh akun fanpage TV9 Nusantara tidak boleh diunggah oleh pihak lain tanpa persetujuan pemilik akun, namun dalam praktiknya, pihak facebook melakukan pelanggaran peraturan yakni dengan memberi izin kepada pemilik akun Facebook Facebook lain untuk

mengunggah video atau gambar yang sama sehingga merugikan pihak fanpage TV9 Nusantara.²



Gambar 1.8 Unggahan pada Facebook Facebook akun TV9 Nusantara

Pada gambar di atas adalah hasil unggahan pada akun Facebook Facebook TV9 Nusantara tanggal 12 Juni 2021 yang berisi program rutin Hujjah Aswaja

² Sururi (HRD TV 9 Nusantara Surabaya), Interview, Surabaya, November 7, 2020



**Gambar 1.9 Unggahan pada Facebook Facebook akun Aswaja NU
Center Jawa Timur**

Pada gambar selanjutnya adalah hasil unggahan yang sama oleh akun Facebook Facebook Aswaja NU Center Jawa Timur pada 14 Juni 2021 yang isinya sama dengan yang diunggah oleh akun Facebook Facebook TV9 Nusantara.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Facebook dengan Pemilik Akun Facebook Fanpage TV9 Nusantara

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dan tidak lepas dengan interaksi antar manusia, sehubungan dengan hal tersebut semua tingkah laku manusia ada pembatas yang mengaturnya yakni

hukum normatif dan hukum Islam. Dalam hukum Islam mengatur berbagai perilaku manusia, mulai dari hubungan dengan Allah hingga dengan sesama manusia.

Banyak hal yang dapat memengaruhi semua pilihan karier saat ini, terlebih lagi sekarang terdapat fenomena bahwa menjadi terkenal akan memudahkan mereka mendapatkan uang. Ada juga faktor lain, seperti ingin memanfaatkan kemudahan akses media sosial. Atau bahkan mereka ingin menjadi bagian dari proses berbagai pengembangan teknologi. Namun, bukan hanya itu yang mengakibatkan bergesernya minat karier ini, tetapi juga tingkat popularitas dan juga penghasilan yang sangat menjanjikan. Facebook yang dapat menghasilkan jutaan hingga miliaran. Hal tersebut kini tengah menjadi trend dan membuat banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi lebih dikenal oleh khalayak ramai.

Pergeseran zaman yang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang pesat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tradisi masyarakat. Bahkan termasuk minat dalam berkarier pada generasi muda saat ini. Sebelumnya, anak-anak kecil akan bangga ketika ditanya mengenai cita-cita mereka dan menjawab ingin menjadi Dokter, TNI, Polisi, Pilot, dan profesi lainnya. Saat ini banyak anak-anak yang ditanya cita-citanya mereka akan menjawab ingin menjadi pengguna akun Fanpage. Hal ini karena penghasilan seorang pengguna akun Fanpage tidak sedikit dan dapat menjamin mereka untuk tetap eksis dan dikenal, serta dapat menjamin hidup mereka. Pilihan karier ini membuat mereka

lebih terkenal dibandingkan menjadi Dokter. Tentu saja, hal ini di karenakan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dari teknologi dan pola pemikiran.

Dalam ilmu fiqih terdapat beragam jenis akad atau kontrak yang dapat digunakan untuk bertransaksi, sebagaimana harapan para pihak yang melakukan transaksi terkait dengan akad dalam pelaksanaan muamalah didalam aktivitas sehari-hari.

Seperti halnya dalam lingkup muamalah yaitu *syirkāh* atau persekutuan. dalam ilmu fiqih *syirkāh* merupakan sebuah perjanjian kerjasama usaha untuk mengambil haka tau beroperasi. sebuah persekutuan dengan mengambil haka tau beroperasi. sebuah persekutuan atau kerjasama dengan mengambil hak, mengisyaratkan apa yang disebut *syirkāh* milk, sedangkan persekutuan dalam beroperasi mengisyaratkan *syirkāh* ‘aqd.

Menganalisa terkait praktik kerjasama facebook dengan pemilik Fanpage TV9 Nusantara memang tidak mudah, namun facebook memberikan peluang kepada siapa saja yang ingin membuat akun fanpage facebook dan bekerjasama dengan facebook.

Menurut penulis, kerjasama antara Facebook TV9 Nusantara dengan facebook merupakan kerjasama pekerjaan dengan menonjolkan dan menunjukkan masing-masing sekutu pada keahliannya, dan masing-masing dari pihak yang bersekutu telah menyepakati hal-hal yang dibuat didalam kontrak, menurut penulis akad kerjasama tersebut dalam kategori *syirkāh abdān*.

Syirkāh abdān merupakan akad kerjasama pekerjaan dimana dapat dilaksanakan dengan syarat para pihak memiliki keterampilan untuk bekerja.³ Dalam *syirkāh abdān* tidak disyaratkan mempunyai profesi atau keahlian yang sama, diperbolehkan memiliki profesi atau keahlian yang berbeda, namun dianjurkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang halal dan diperbolehkan dalam Islam. Dan dalam pembagian keuntungan atas kerjasama pekerjaan dibolehkan berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak.

Madzhab Maliki, Hanbali dan Hanafi memperbolehkan praktik *syirkāh abdān* sebab tujuannya memperoleh keuntungan. Adapun dalil yang memperbolehkan praktik *syirkāh abdān* sebagai berikut:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: "إِشْتَرَكْتُ أَنَا
وَعَمَارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

“Dari Abdullah Ibnu Mas’ud berkata: “Saya, Ammar dan Sa’ad bersekutu dalam hasil yang diperoleh dalam perang badar, sedangkan Saya dan Ammar tidak memperoleh apa-apa sedangkan Sa’ad datang dengan membawa dua orang tawanan,”. (HR. An-Nasa’i)

Hadist tersebut mendeskripsikan tentang praktik *syirkāh abdān* bahwa masing-masing mitra sama-sama mengerjakan suatu pekerjaan, hal ini membuktikan bahwa *syirkāh abdān* diperbolehkan.

Akad yang terjadi antara facebook dengan fanpage facebook TV9 merupakan transaksi dalam bentuk kerjasama dengan memasarkan iklan suatu produk. Sehubungan hal tersebut, muncullah kewajiban bagi para para pihak

³ Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Edisi Revisi* (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).48

untuk membuat perjanjian baik untuk bagi hasil maupun ketentuan-ketentuan yang lain.

Analisis akad kerjasama-pekerjaan antara facebook dengan fanpage TV9 Nusantara adalah:⁴

1. Shighat (*Ijab Qabul*)

Ketentuan akad pada praktik kerjasama facebook dengan fanpage TV9 Nusantara menggunakan ketentuan tertulis yang mana pihak TV9 Nusantara dalam keadaan sadar dan ridho menyepakati ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pihak facebook. orang yang melaksanakan akad dalam hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi Syariah disyaratkan harus dewasa, cakap hukum serta berakal. selain itu dalam akad ditujukan maksud dan tujuannya, dalam hal ini sudah sesuai dengan praktik kerjasama facebook dengan fanpage TV9 Nusantara.

Merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 25 ayat (2) juga disyaratkan bahwa shighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan maupun tulisan dan/atau perbuatan. Jadi dapat diperoleh hasil bahwa berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad yang dilakukan oleh facebook dengan fanpage TV9 Nusantara dalam praktik kerjasama diperbolehkan dan sah.

2. Pihak-Pihak yang terkait dengan akad

Facebook Facebook antara pihak facebook dengan Facebook TV9 Nusantara merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua orang yang

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Cetakan Ke 26* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), 298

memiliki status yang berbeda. Facebook TV9 Nusantara hanya akan memperoleh uang apabila mendapatkan pengunjung pada fanpagenya atau pada konten yang diunggah dan perusahaan facebook sebagai penyedia iklan.

Melihat dari praktik tersebut, maka dalam praktiknya pembagian kerja yang jelas antara Facebook dengan TV9 Nusantara telah dilaksanakan, sehingga dari hasil kerja itulah dapat diperoleh keuntungan dan dapat dibagi kedua belah pihak.

3. Objek akad

Praktik kerjasama pihak Facebook dengan Facebook TV9 Nusantara terdapat sebuah perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut diatur jika konten yang telah diunggah oleh TV9 Nusantara tidak diperbolehkan diunggah oleh akun pihak lain, akan tetapi dalam praktiknya pihak Facebook melanggar perjanjian tersebut dengan menyetujui atau memperbolehkan pihak akun lain mengunggah konten yang sama persis dengan konten yang diunggah fanpage TV9 Nusantara.⁵

Menilik hal tersebut maka berdasarkan pasal 36 ayat 1 tentang perjanjian yaitu:


“pihak dapat dianggap ingkar janji, apabila dikarenakan kesalahannya” sebagai berikut: “tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana mestinya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.

⁵ Ibid., 298

Berdasarkan hal tersebut perjanjian yang disepakati pada praktik kerjasama yang dilakukan pihak facebook dengan Facebook TV9 Nusantara batal atau tidak sah sebagaimana pasal 161, 162 dan 164 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa:

“para pihak yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad kerjasama-pekerjaan, harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya”, “hasil pekerjaan dalam transaksi kerjasama-pekerjaan yang tidak sama persis dalam spesifikasi, diselesaikan secara musyawarah”, “Akad kerjasama-pekerjaan berakhir sesuai dengan kesepakatan, akad kerjasama-pekerjaan batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan”

Sehubungan dengan pernyataan diatas, maka praktik kerjasama antara pihak facebook dan Facebook TV9 Nusantara batal karena terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan penelitian yang diteliti oleh peneliti maka diperoleh kesimpulan:

1. Praktik Kerjasama pihak Facebook dengan Facebook TV9 Nusantara merupakan *syirkāh abdān* karena terdapat dua pihak atau lebih yang mengerjakan suatu pekerjaan dan akan otomatis memperoleh keuntungan jika ada pengunjung yang menonton unggahan dari Facebook TV9 Nusantara. TV9 Nusantara bermonetisasi dengan cara membuat Facebook di Facebook untuk mempromosikan unggahan konten video yang telah diunggah. maka dengan sendirinya layanan konten tersebut akan berjalan di beranda fanpage yang telah dibuat.
2. Kerjasama Facebook dengan Fanpage TV 9 Nusantara dalam analisis hukum Islam menyatakan tidak sah, karena dalam praktiknya, kesepakatan awal yang telah disepakati menyimpang dari kesepakatan awal karena pihak Facebook melakukan kecurangan dengan melanggar peraturan yang telah dibuat secara sepihak, dengan memberi izin kepada pemilik Facebook Facebook lain mengunggah video atau gambar yang sama sehingga merugikan pemilik Facebook Facebook TV 9. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 36 ayat 1 dan bertentangan juga dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 164 bahwa “Akad kerjasama-pekerja berakhir

sesuai dengan kesepakatan, akad kerjasama-pekerjaan batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan”.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi admin TV9 Nusantara, hendaknya dalam akad *syirkāh* atau kerjasama pekerjaan dianjurkan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits, agar praktik kerjasama Facebook Facebook dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan atau problematika baru yang dapat merugikan para pihak.
2. Bagi pihak Facebook, hendaknya memperhatikan konten postingan yang diunggah oleh admin Facebook baik video maupun gambar serta ketentuan-ketentuan yang ditelaah disepakati oleh kedua belah pihak, apakah syarat ketentuan-ketentuan diperbolehkan atau tidak, agar tidak lagi terjadi kecurangan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, and Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ahh Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arsyad, Husain Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis AdSense Youtube." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Azizah, Huznul. "Konten Kreatif Yutube Sebagai Sumber Penghasilan Di Tinjau Dari Bisnis Islam (Studi Kasus Youtuber Kota Metro)." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islam Juz III*. Bairut: Darul al Fikr, 2003.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- CNN Indonesia. *Cara Membuat Fanpage Di Facebook Untuk Promosi Dan Branding*, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210504113229-190-638260/cara-membuat-fanpage-di-facebook-untuk-promosi-dan-branding/amp>.
- . *Syarat Dan Cara Monetisasi Facebook Untuk Cuan Tambahan*, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210609110049-190-652041/syarat-dan-cara-monetisasi-facebook-untuk-cuan-tambahan/amp>.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Enterprise, Jubilee. *101 Tip Dan Trik Facebook*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Ghofur, Ruslan Abdul. "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syari'ah Di Indonesia." *Al-Adalah* 12 No 3 (n.d.): 496.
- Hukum, Fakultas syari'ah dan. *Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Nomor: B-168/Un.07/02/D/HK.00.5/SK/III/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 2017.
- Ibnu Hajar Al-Asqani. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam. Terjemahan Asep M Abdullah Jinan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.

- Ismail, Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Juju, Dominikus, and Feri Sulianta. *Hitam Putih Facebook*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2010.
- Kurniali, Sartika. *Step by Step Facebook*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2009.
- Machfoedz, Mahmud. *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta Andi, 2005.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Masruhan. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2017.
- Nurasih, Suci. *Aplikasi Facebook Paling Top*. Semarang: Wahana Komputer, 2010.
- Qosim, Muhammad bin. *Fat-Hul Qorib: Terjemahan Achmad Sunarto*. Surabaya: Al Hidayah, 1991.
- Rosidah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube." Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah Jilid V, Terjemahan Abu Aulia Dan Abu Syaqqina*. Jakarta: Republika, 2018.
- Siroj, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara Publisher Dan Google Adsense." Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Edited by UINSU Press. Sumatra, 2018.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian: Legkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam Cetakan Ke 26*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.
- Suyanti, Bagong, and Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenadamedia


Group, 2015.

Tim Penyusun KHES. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Edisi Revisi*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.

Yakub, Mohammad. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monetisasi Karya Hak Cipta Pada Portal Youtube." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indoneesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A